

P U T U S A N
Perkara Nomor: 07/KPPU-L/2010

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (selanjutnya disebut **Komisi**) yang memeriksa dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999**) Berkaitan Dengan Lelang Pengadaan Alat-alat Laboratorium Bahasa Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2009, yang dilakukan oleh: -----

1. **Terlapor I: CV Global Inc.**, pada saat tender beralamat di Jalan Patemon II/86B Surabaya, Jawa Timur, telp. (031) 8669000, fax. (031) 8670128, saat ini beralamat di Jalan Sedati Agung Nomor 27 Juanda, Sidoarjo, telp. (031) 8669000, fax. (031) 8670128; -----
2. **Terlapor II: CV Internasional**, dengan alamat di Jalan Nusantara I/4 Wismasari Raya Juanda, Jawa Timur, telp. (031) 8769145, fax. (031) 8687030; -----
3. **Terlapor III: Panitia Lelang Pengadaan Alat-alat Laboratorium Bahasa di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2009 (Panitia Lelang)**, dengan alamat di Jalan Mejobo, Komplek Perkantoran, Mlati, Kudus 59319, telp. (0291) 438563;-----

mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi: -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----

Setelah mendengar keterangan para Saksi; -----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan; -----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan; -----

Setelah membaca tanggapan/pembelaan para Terlapor;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **“BAP”**);-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi menerima laporan tanggal 30 Juli 2009 tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan lelang pengadaan alat-alat laboratorium bahasa Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2009; -----
2. Menimbang bahwa setelah melakukan klarifikasi dan penelitian atas laporan tersebut, maka Komisi menyatakan laporan tersebut telah lengkap dan jelas; -----
3. Menimbang bahwa berdasarkan laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 27/KPPU/PEN/II/2010 tanggal 8 Februari 2010 untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 07/KPPU-L/2010 terhitung sejak tanggal 8 Februari 2010 sampai dengan tanggal 23 Maret 2010;-----
4. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa Pendahuluan menemukan bukti awal adanya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sehingga Tim Pemeriksa Pendahuluan merekomendasikan agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan; -----
5. Menimbang bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Pemeriksa Pendahuluan, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 64/KPPU/PEN/III/2010 tanggal 24 Maret 2010 yang menetapkan untuk melanjutkan Perkara Nomor: 07/KPPU-L/2010 ke dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan terhitung sejak tanggal 24 Maret 2010 sampai dengan tanggal 18 Juni 2010;-----
6. Menimbang bahwa dalam proses pemeriksaan, Tim Pemeriksa Lanjutan telah mendengar keterangan dari para Terlapor, para Saksi, dan keterangan tersebut telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Terlapor dan para Saksi; ----
7. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan;-----
8. Menimbang bahwa setelah melakukan pemeriksaan, Tim Pemeriksa Lanjutan menemukan fakta sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang berisi pada pokoknya sebagai berikut: -----

8.1 Identitas Terlapor; -----

8.1.1 Terlapor I: CV Global Inc.; -----

- 8.1.1.1 Badan usaha yang berbentuk Persekutuan Komanditer (CV), yang didirikan berdasarkan Akte Notaris R. Sumarsono, S.H. Nomor: 5 tanggal 17 Oktober 2002; -----
- 8.1.1.2 Pada saat tender beralamat di Jalan Patemon II/86B Surabaya, Jawa Timur, telp. (031) 8669000, fax. (031) 8670128, saat ini beralamat di Jalan Sedati Agung Nomor 27 Juanda, Sidoarjo, telp. (031) 8669000, fax. (031) 8670128;-----
- 8.1.1.3 Pemiliknya adalah Drs. H. M. Nur Sasongko (50%) dan Dra. Tjipluk Sri Redjeki (50%), dengan Drs. H. M. Nur Sasongko sebagai Direktur., dan Dra. Tjipluk Sri Redjeki sebagai Komisaris ; -----
- 8.1.2 Terlapor II: CV Internasional; -----
 - 8.1.2.1 Badan usaha yang berbentuk Persekutuan Komanditer (CV), yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Harry Sanyoto, S.H., M.Hum. Nomor: 23 tanggal 14 Januari 2002; -----
 - 8.1.2.2 Kantor beralamat di Jalan Nusantara I/4 Wismasari Raya Juanda, Jawa Timur, telp. (031) 8769145, fax. (031) 8687030;-----
 - 8.1.2.3 Pemiliknya adalah Dra. Tjipluk Sri Redjeki (50%) dan Drs. H. M. Nur Sasongko (50%), dengan Dra. Tjipluk Sri Redjeki sebagai Direktur dan Drs. H. M. Nur Sasongko sebagai Komisaris; -----
- 8.1.3 Terlapor III: Panitia Lelang Pengadaan Alat-alat Laboratorium Bahasa di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2009 (Panitia Lelang);-----
 - 8.1.3.1 Dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kudus Nomor: 050/352.1/14.04/2009 tertanggal 20 Februari 2009; -----
 - 8.1.3.2 Susunan Kepanitiaan adalah: -----

- 8.1.3.2.1. Supardi, BA (Ketua);-----
- 8.1.3.2.2. Moh. Farid, ST (Sekretaris merangkap anggota); -----
- 8.1.3.2.3. Yuli Tri Nugroho, SH (Anggota);-----
- 8.1.3.2.4. Adi Susatyo, SH (Anggota); -----
- 8.1.3.2.5. M. Soleh, SIP, MAP (Anggota); -----
- 8.1.3.2.6. Sunardi (Anggota/Staf Administrasi); -----
- 8.1.3.2.7. Sudiyono (Anggota/Staf Administrasi);-----
- 8.1.3.3 Pada saat proses tender beralamat di Jalan Mejobo, Komplek Perkantoran, Mlati, Kudus 59319, telp. (0291) 438563; -----

8.2 Obyek Tender; -----

- 8.2.1 Objek tender ini adalah pengadaan alat-alat Laboratorium Bahasa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus dana APBD tahun 2009; -----

8.3 Nilai Tender; -----

- 8.3.1 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam pengadaan ini adalah sebesar Rp 2.295.000.000,00 yang berasal dari dana APBD Kabupaten Kudus;-----

8.4 Sistem Tender; -----

- 8.4.1 Tender dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah dengan sistem pelelangan umum dengan metode pascakualifikasi, evaluasi penawaran dilakukan dengan sistem gugur untuk evaluasi administrasi, sedangkan evaluasi teknis dan harga dengan menggunakan sistem *merit point*;-----

8.5 Kronologis Tender; -----

- 8.5.1 Tanggal 16 Juni 2009 Panitia Lelang yang ditunjuk dengan SK Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor 050/352.1/14.04/2009 tanggal 20 Mei 2009 mengumumkan Lelang Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Bahasa Tahun 2009 di 2 (dua) media cetak yakni Media Indonesia (nasional), Harian Wawasan

(lokal), dan papan pengumuman resmi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus; -----

8.5.2 Masa pendaftaran 8 (delapan) hari yakni tanggal 17 sampai dengan 24 Juni 2009. Perusahaan yang mendaftar ada sebanyak 9 (sembilan) perusahaan. Perusahaan yang mendaftar sebagai berikut: -----

No	Nama Perusahaan	Alamat	Tanggal Pendaftaran
1.	PT Griyatama Cipta Artha	Jl. Setiabudi, Kec. Banyumanik, Semarang	18 Juni 2009
2.	PT Tri Bintang Utama	Jl. Jend. Sudirman No. 22, Batang	19 Juni 2009
3.	CV Bina Mitra Utama	Jl. Tentara Pelajar No. 80, Blora	20 Juni 2009
4.	CV International	Jl. Nusantara I/4 Semabang, Sidoarjo	20 Juni 2009
5.	CV Global Inc.	Jl. Nusantara RT 26/7 Semabung, Sidoarjo	20 Juni 2009
6.	PT Puser Bumi	Jl. A. Yani 38, Pati	20 Juni 2009
7.	PT Wirasthama Buana	Jl. Agil Kusumadya Gg II 1028, Pati	20 Juni 2009
8.	CV Mitra Jasa	Jl. Sultan Fatah No.5/666 Bintoro, Demak	20 Juni 2009
9.	PT Jaya Rel Inkapersada	Jl. Merpati Raya D1/10, Semarang	23 Juni 2009

8.5.3 Penjelasan pekerjaan (aanwijzing) dilakukan pada tanggal 20 Juni 2009 dari pukul 09.00 WIB hingga 12.00 WIB yang dihadiri oleh 6 (enam) perusahaan. Berita Acara Penjelasan pekerjaan Nomor: 03/ALB/VI/2009 dan addendum dibuat pada tanggal 20 Juni 2009 pada pukul 13.00 WIB. Acara aanwijzing dihadiri oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), konsultan yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang bertugas untuk membantu menyusun spesifikasi teknis dan penjelasan teknis pekerjaan serta penilaian teknis. Tahapan penjelasan pekerjaan dihadiri oleh: -----

No	Nama Perusahaan	Alamat
1.	PT Griyatama Cipta Artha	Jl. Setiabudi, Kec. Banyumanik, Semarang
2.	CV Bina Mitra Utama	Jl. Tentara Pelajar No. 80, Blora

No	Nama Perusahaan	Alamat
3.	CV International	Jl. Nusantara I/4 Semabang, Sidoarjo
4.	CV Global Inc.	Jl. Nusantara RT 26/7 Semabung, Sidoarjo
5.	PT Puser Bumi	Jl. A. Yani 38, Pati
6.	PT Wirasthama Buana	Jl. Agil Kusumadya Gg II 1028, Pati

Pada tahapan ini, dokumen RKS mengalami perubahan dan disepakati oleh semua peserta yang hadir dan tertuang dalam Addendum Dokumen RKS;-----

8.5.4 Hingga tahapan pemasukan penawaran berakhir (tanggal 22 Juni – 25 Juni 2009), perusahaan yang memasukan penawaran ada sebanyak 4 perusahaan yaitu: -----

No	Nama Perusahaan	Yang Mewakili	Nilai Penawaran
1.	CV Bina Mitra Utama	Drs. H.D.W. Sjamsuri, SE, MM	Rp 1.564.744.500
2.	CV Global Inc.	Keke Aji Novalyn	Rp 2.180.970.000
3.	CV International	Keke Aji Novalyn	Rp 1.965.051.000
4.	PT Jaya Rel Inkapersada	Rianto	Rp 1.910.700.000

8.5.5 Dalam pembukaan sampul penawaran yang dilakukan pada tanggal 25 Juni 2009 dilakukan pencocokan dokumen-dokumen yang ada dengan persyaratan RKS yang telah ditetapkan. Apabila semua dokumen ada maka diberi tanda lengkap dan apabila kurang diberi tanda tidak lengkap. Proses ini dilakukan secara silang antara peserta lelang; -----

8.5.6 Tahapan evaluasi penawaran dilakukan pada tanggal 25 Juni – 27 Juni 2009;-----

8.5.7 Berdasarkan hasil evaluasi, CV Global Inc. ditetapkan sebagai pemenang dengan nilai 95,52 dan CV International dengan nilai 90,80 sebagai calon pemenang cadangan; -----

8.5.8 Pengumuman pemenang dilakukan pada tanggal 2 Juli 2009 yang diumumkan pada papan pengumuman resmi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;-----

8.5.9 Masa sanggah mulai dari tanggal 3 – 8 Juli 2008 dan CV Bina Mitra Utama melakukan sanggahan kepada Panitia;-----

8.6 Temuan Lain; -----

8.6.1 Berdasarkan dokumen RKS dan Berita Acara Penjelasan (*aanwijzing*), dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut: -----

8.6.1.1 Dokumen RKS BAB I huruf C angka 12 tentang Dokumen Administrasi disalah satu poin disebutkan Dokumen Administrasi harus melampirkan pernyataan “*Tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan tidak sedang menjalani sangsi pidana dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Pengadilan Tata Usaha*”. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor: 03/ALB/VI/2009 diantaranya menyatakan “*Dokumen administrasi point 2 huruf dibuktikan dihapus*”;---

8.6.1.2 Sesuai Addendum Berita Acara Penjelasan, dokumen teknis ditambah beberapa syarat yakni surat garansi, surat dukungan dari perusahaan, surat pernyataan ketersediaan spare part, dan surat pernyataan purna jual; -----

8.6.1.3 Angka VI Spesifikasi Teknis terjadi perubahan sesuai Addendum Berita Acara Penjelasan yaitu nomor 34 Multiple Choice Student Tertulis: Pada masing-masing harus dilengkapi Keypad Optional. Seharusnya: Pada masing-masing meja siswa dilengkapi dengan Panel Optional; Nomor 38 dihapus; Nomor 40 Educational Recorder ditambah SLB Mode dan AB Mode; -----

8.6.1.4 Dokumen teknis harus disertai buku panduan (manual book) dan sertifikasi ISO 9001 dan 14001 versi tahun

2000 untuk barang yang ditawarkan minimal master computer dilegalisir distributor/agen resmi;-----

8.6.2 Berdasarkan dokumen penawaran CV Global Inc. dan CV International, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:-----

8.6.2.1 Nomor telepon dan nomor faksimili CV International berbeda antara data pada Kop Surat dengan informasi nomor telepon dan nomor faksimili yang dituliskan pada dokumen lelang;-----

8.6.2.2 Daftar hadir pembukaan Dokumen Penawaran CV Global Inc. dan CV International diwakili oleh orang yang sama yaitu Keke Aji Novalyn; -----

8.6.2.3 Dokumen Kualifikasi huruf G tentang Data Peralatan/ Perlengkapan Perusahaan pada CV International sama dengan Dokumen Kualifikasi huruf F tentang Data Peralatan/ Perlengkapan Perusahaan CV Global Inc. dari nomor 1 sampai dengan 5; -----

8.6.2.4 Surat Dukungan Bank milik CV Global Inc. pada Dokumen Kualifikasi (B 1771-KC-I/ADK/VI/2009) berbeda dengan Surat Dukungan Bank pada Dokumen Penawaran (B 1780-KC-I/ADK/VI/2009);-----

8.6.2.5 Surat Dukungan Bank milik CV International pada Dokumen Kualifikasi (B 1772-KC-IX/ADK/VI/2009) berbeda dengan Surat Dukungan Bank pada Dokumen Penawaran (B 1781-KC-I/ADK/VI/2009);-----

8.6.2.6 Paragraf terakhir dari Formulir Isian Penilaian Kualifikasi menyatakan “*Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari, ditemui bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan sanksi perdata dan pidana sesuai*

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;

- 8.6.2.7 Hanya CV. Global Inc. dan CV. International yang melampirkan Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan Tidak Pailit Dan Atau Tidak Sedang Menjalani Sanksi Pidana dan dengan format dan tulisan yang sama; -
- 8.6.2.8 Tidak ditemukan Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan Tidak Pailit Dan Atau Tidak Sedang Menjalani Sanksi Pidana milik PT Jayarel Inkapersada sebagaimana disebutkan oleh Panitia; -----
- 8.6.2.9 Ditemukan kesamaan pada Surat Garansi yang dilampirkan CV Global Inc. yaitu tulisan CV Global Inc. dengan Surat Garansi yang dilampirkan CV International yaitu tulisan CV International; -----
- 8.6.3 Berdasarkan keterangan CV Global Inc. dan CV International, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut: -----
- 8.6.3.1 CV Global Inc. dan CV International dimiliki oleh Dra. Tjipluk Sri Redjeki dan Drs. H. M. Nur Sasongko, M.M. yang keduanya pada saat proses tender berstatus sebagai suami istri;-----
- 8.6.3.2 Drs. H. M. Nur Sasongko, M.M. mengelola CV Global Inc. yang biasanya mengikuti pengadaan di Dinas Pendidikan, sedangkan Dra. Tjipluk Sri Redjeki mengelola CV International yang biasanya mengikuti pengadaan di Departemen Agama; -----
- 8.6.3.3 Drs H. M. Nur Sasongko, M.M. selaku Direktur CV Global Inc. secara tegas mengakui bahwa CV Global Inc. dan CV International mengikuti tender ini secara bersama-sama namun membedakan harga penawaran dimana yang satu lebih tinggi dan yang lainnya lebih rendah, serta membedakan sedikit spesifikasi teknis; -----

8.6.4 Berdasarkan keterangan dan klarifikasi tertulis Panitia Lelang dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut: -----

8.6.4.1 Pada saat *aanwijzing* persyaratan dokumen administrasi point 2 (*Tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan tidak sedang menjalani sangsi pidana* **dibuktikan** **dihapus**. *dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Pengadilan Tata Usaha)* huruf **dibuktikan** **dihapus**.

Panitia Lelang menyatakan dengan kalimat ini sangat jelas maknanya bahwa Panitia tidak lagi mensyaratkan surat keterangan dari Pengadilan Tata Usaha atau pengadilan lainnya untuk pernyataan tidak sedang dalam pengawasan pengadilan dan seterusnya, cukup dengan surat pernyataan yang dibuat sendiri oleh peserta. Menurut Panitia, hal ini sudah disepakati dalam *aanwijzing*; -----

8.6.4.2 CV Bina Mitra Utama gugur dalam evaluasi administrasi karena tidak melampirkan Surat Pernyataan mengenai "*tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan tidak sedang menjalani sangsi pidana*";-----

8.6.4.3 PT Jayarel Inkapersada gugur dalam evaluasi administrasi karena Surat Pernyataan mengenai "*tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan tidak sedang menjalani sangsi pidana*" tidak menyatakan secara lengkap pernyataan dimaksud. Selain itu PT Jayarel Inkapersada juga tidak melampirkan Surat Dukungan Bank, Neraca Perusahaan per 31 Desember 2008 diaudit akuntan public dan Opini publik, fotocopy kontrak/SPMK;-----

- 8.6.4.4 Setelah CV Bina Mitra Utama mengajukan sanggahan, Panitia Lelang melakukan penelitian terhadap dokumen penawaran CV Bina Mitra Utama, dan hasilnya tidak memenuhi persyaratan administrasi yaitu:-----
- 8.6.4.4.1. tidak melampirkan surat pernyataan “*tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan usahanya*”;-----
- 8.6.4.4.2. tidak memenuhi kemampuan dasar (KD) mengingat bukti kontrak/SPMK yang disampaikan adalah Kontrak Sub Kerja dengan CV Orbit Technology, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan pajak-pajak yang ada adalah dari CV Orbit Technology; -----
- 8.6.4.4.3. penawaran teknis lab bahasa yang ditawarkan tidak dijumpai icon/symbol/gambar tentang Educational Recorder dalam Layar Operasional seperti dalam Manual Book yang disampaikan dan tidak ada penjelasan tentang Auto Register/absensi kehadiran siswa sebagaimana tercantum dalam spesifikasi yang diminta;-----
- 8.6.4.5 Terkait dengan surat dukungan keuangan dari bank yang tidak sesuai nomor dan tanggal dengan surat dukungan yang dilampirkan oleh CV Global Inc. dan CV International, Panitia Lelang menyatakan secara substansi dukungan keuangan yang dilampirkan adalah asli, diterbitkan oleh bank dan nilainya 5% dari pagu anggaran, sehingga sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen administrasi yang tercantum dalam RKS. Sedangkan data kualifikasi adalah form untuk menilai kemampuan kualifikasi penyedia barang/jasa dan dalam

RKS sebagian data kualifikasi telah dimasukkan dalam syarat administrasi antara lain dukungan bank;-----

8.6.4.6 Panitia Lelang telah melakukan klarifikasi kepada penyedia barang/jasa baik dokumen administrasi maupun form kualifikasi. Panitia Lelang berpendapat bahwa yang dapat menggugurkan penawaran adalah apabila tidak memenuhi syarat administrasi, teknis dan kemampuan kualifikasi yang dipersyaratkan. Namun demikian, Panitia Lelang mengakui tidak melakukan pengecekan terhadap surat dukungan keuangan dari bank dimaksud dalam hal nomor surat dan tanggalnya antara data isian kualifikasi dengan dokumen yang dilampirkan;-----

8.6.4.7 Spesifikasi dari barang yang ditenderkan secara umum adalah spesifikasi barang yang dibuat secara rakitan, bukan barang yang dibuat dengan merek tertentu (*branded*). Beberapa peserta diantaranya PT Griyatama Cipta Artha tidak memasukkan penawaran karena pertimbangan barang yang biasanya dipasok adalah barang *branded* dan agak sulit untuk memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan;-----

8.7 Analisis;-----

8.7.1 Bahwa hubungan kepemilikan saham dan kekerabatan antara CV Global Inc. dan CV International menunjukkan adanya afiliasi di antara kedua perusahaan tersebut;-----

8.7.2 Bahwa adanya persamaan kesalahan pengetikan dokumen di antara CV Global Inc. dan CV International menunjukkan dokumen tersebut dibuat secara bersama-sama atau oleh orang yang sama atau setidaknya tidaknya menggunakan format yang sama; -----

8.7.3 Bahwa adanya hubungan afiliasi di antara CV Global Inc. dan CV International memungkinkan adanya dokumen-dokumen yang dibuat secara bersama-sama tersebut;-----

- 8.7.4 Bahwa pembuatan dokumen secara bersama-sama memudahkan bagi CV Global Inc. dan CV International untuk mengatur harga penawaran dalam tender yang sama sebagaimana hal tersebut telah diakui oleh CV Global Inc.;-----
- 8.7.5 Bahwa pengaturan harga penawaran yang dilakukan oleh CV Global Inc. dan CV International mengurangi persaingan dengan para peserta tender lainnya (*lessening competition*); -----
- 8.7.6 Bahwa dengan demikian, perilaku CV Global Inc. dan CV International tersebut mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;-----
- 8.7.7 Bahwa Panitia Lelang dalam hal ini telah melakukan kelalaian karena tidak memeriksa ada tidaknya perusahaan-perusahaan terafiliasi yang berpotensi dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;-----
- 8.7.8 Bahwa Panitia Lelang juga tidak memeriksa kebenaran dari dokumen Formulir Isian Penilaian Kualifikasi dalam hal Modal Kerja, Surat Dukungan Keuangan dari Bank yang tidak sesuai Nomor dan tanggalnya dengan Surat Dukungan Keuangan dari Bank yang dilampirkan oleh CV Global Inc. dan CV International. Fakta ini menunjukkan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar atau tidak sesuai, yang apabila dicermati seharusnya Panitia Lelang menggugurkan kedua perusahaan tersebut, dengan mengacu pada paragraf terakhir dari Formulir Isian Penilaian Kualifikasi yang menyatakan “*Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, ditemui bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan sanksi perdata dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*”; -----
- 8.7.9 Bahwa Panitia Lelang hanya melakukan klarifikasi terhadap CV Global Inc. terkait dengan kesediaan dan kemampuan yang

bersangkutan dalam melakukan pekerjaan nantinya, dan kenyataannya Panitia Lelang tidak mencermati adanya ketidaksesuaian dokumen yang dilampirkan dengan isian kualifikasi CV Global Inc., sehingga Tim Pemeriksa menilai Panitia Lelang telah melakukan tindakan diskriminasi terhadap peserta lainnya dengan cara tidak melakukan klarifikasi terhadap peserta yang bersangkutan;

8.7.10 Bahwa Tim Pemeriksa menilai kelalaian Panitia Lelang tersebut merupakan bukti tindakan memfasilitasi terjadinya persekongkolan dalam tender untuk menentukan pemenang tender yang dilakukan oleh CV Global Inc. dan CV International; -----

8.8 Kesimpulan; -----

Berdasarkan analisis terhadap temuan-temuan, alat bukti surat dan/atau dokumen yang diperoleh, Tim Pemeriksa Lanjutan menyimpulkan ditemukan bukti kuat adanya pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh CV Global Inc., CV International, dan Panitia Lelang Pengadaan Alat-alat Laboratorium Bahasa di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2009; -----

9. Menimbang bahwa setelah jangka waktu Pemeriksaan lanjutan berakhir, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 118/KPPU/PEN/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 Tentang Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 07/KPPU-L/2010; -----

10. Menimbang bahwa atas Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah melakukan Sidang Majelis dan menerima tanggapan/pembelaan terhadap LHPL dari Terlapor III, sedangkan Terlapor I dan Terlapor II tidak memberikan tanggapan/pembelaan terhadap LHPL:-----

11. Bahwa dalam tanggapan/pembelaannya, Terlapor III menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----

11.1 Bahwa Pelaksanaan Pelelangan Pengadaan Alat-alat Lab. Bahasa pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Tahun 2009 dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi telah sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah dan semua perubahannya. Sehingga proses pengadaan ini

dapat kami pertanggungjawabkan secara hukum. Untuk mendukung penjelasan kami tersebut kami sampaikan proses pelelangan yaitu: -----

Tahapan Pengumuman Pelelangan;-----

11.1.1 Sesuai amanat **Peraturan** Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan untuk membuka peluang bagi calon rekanan pengadaan barang/jasa yang berminat di seluruh wilayah Republik Indonesia, Panitia Pengadaan Alat-alat Lab. Bahasa telah mengumumkan pelelangan di 2 (dua) media cetak terbitan Nasional dan Lokal dan di Papan Pengumuman resmi pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus, Jl. Mejobo Mlatikidul Kudus: Media Indonesia – Jakarta terbit tanggal 16 Juni 2009, Harian Wawasan – Semarang terbit tanggal 16 Juni 2009;-----

11.1.2 Masa pendaftaran 8 hari yaitu tanggal 17 s/d 24 Juni 2009;-----

Tahapan Pendaftaran; -----

11.1.3 Selama masa pendaftaran, perusahaan/penyedia barang/jasa yang mendaftar pelelangan pekerjaan ini sebanyak 9 (Sembilan) perusahaan: PT. GRIYATAMA CIPTA ARTHA – Jl. Setia Budi Semarang, PT. TRI BINTANG UTAMA – Jl. Jend.Sudirman No. 22 Batang, CV. BINA MITRA UTAMA – Jl. Tentara Pelajar 80 Blora, CV. INTERNATIONAL - Jl. Nusantara I/4 Sidoarjo, CV. GLOBAL INC. – Jl. Nusantara RT 26/7 Semambang Sidoarjo, PT. PUSER BUMI – Jl. A. Yani 38 Pati, PT. WIRASTHAMA GRAHA – Agil Kusumadya Gg II Pati, CV. MITRA JASA – Jl. Sultan Patah No. 5 Demak, dan PT. JAYAREL INKA PERSADA – Jl. Merpati Raya D1/10 Semarang; ----

Tahapan Penjelasan Pekerjaan/Aanwijzing;-----

11.1.4 Rapat penjelasan pekerjaan dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 20092009 dan dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB dan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan /Addendum dibuat pada tanggal 20 Juni 2009 jam 13.00 WIB. Dalam rapat penjelasan pekerjaan, perusahaan yang hadir sebanyak 6 (enam) perusahaan yaitu: PT. GRIYATAMA CIPTA ARTHA – Jl. Setia Budi Semarang, CV.

BINA MITRA UTAMA – Jl. Tentara Pelajar 80 Blora, CV. INTERNATIONAL - Jl. Nusantara I/4 Sidoarjo, CV. GLOBAL INC. – Jl. Nusantara RT 26/7 Semambang Sidoarjo, PT. PUSER BUMI – Jl. A. Yani 38 Pati, PT. WIRASTHAMA GRAHA – Agil Kusumadya Gg II Pati;

11.1.5 Disamping dihadiri oleh peserta lelang juga turut hadir Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Panitia Pengadaan Barang/Jasa, dan tenaga ahli/konsultan laboratorium bahasa yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk membantu Dinas dalam rangka penyusunan spesifikasi teknis, penjelasan pekerjaan teknis dan penilaian teknis laboratorium bahasa. Dalam penjelasan Dokumen RKS tersebut dibahas pasal demi pasal baik yang bersifat administratif maupun teknis. Atas dasar masukan /saran dari peserta lelang maka Dokumen RKS mengalami perubahan sebagaimana disepakati bersama dan selanjutnya dituangkan dalam Addendum Dokumen RKS yang ditandatangani oleh Wakil Peserta Lelang dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa. Adapun pertanyaan/usulan dari CV. Griyatama Cipta Artha – Semarang (Bp. Alex) terhadap dokumen administrasi point 2 tentang:

- a. Tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan usahanya, siapa yang berwenang mengeluarkan surat keterangan? Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Niaga atau Pengadilan Negeri/Tinggi; -----
- b. Atas usulan tersebut maka Panitia Pelelangan Barang mengambil jalan tengah dan telah disetujui oleh calon rekanan yang hadir bahwa surat keterangan atau pernyataan pailit, tidak dalam sanksi pidana sesuai usulan di atas tidak perlu dibuktikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Niaga atau Pengadilan Negeri/Tinggi, tetapi **cukup melampirkan surat pernyataan/keterangan dari rekanan;** -----

- c. Pernyataan Panitia Lelang tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor 03/ALB/VI/2009 yang ditanga tangani oleh Panitia dan wakil rekanan, yaitu ditulis: Dokumen administrai point 2 dibuktikan dihapus. Menurut hemat kami penuangan kata-kata tersebut sudah sangat jelas bahwa *yang dihapus adalah kata-kata dibuktikan dan seterusnya, bukan keseluruhan point 2*;-----

Tahapan Pembuktian Penawaran; -----

11.1.6 Sampai dengan penutupan pemasukan penawaran terdapat 4 (empat) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, dan yang menghadiri rapat pembukaan penawaran sebanyak 4 (empat) rekanan, yaitu: CV. BINA MITRA UTAMA – Jl. Tentara Pelajar 80 Blora, CV. GLOBAL INC. – Jl. Nusantara RT 26/7 Semambang Sidoarjo, PT. JAYAREL INKA PERSADA – Jl. Merpati Raya D1/10 Semarang, dan CV. INTERNATIONAL - Jl. Nusantara I/4 Sidoarjo;-----

11.1.7 Pembukaan penawaran dilaksanakan bersama-sama antara panitia lelang dan wakil peserta. Dalam rapat pembukaan sampul penawaran dilakukan pencocokan dokumen-dokumen yang ada dengan persyaratan RKS yang telah ditetapkan, apabila semua dokumen ada maka diberi tanda **lengkap**, dan apabila kurang dinyatakan **tidak lengkap**. Pencocokan kelengkapan dokumen tersebut dilakukan oleh Panitia bersama dengan wakil peserta lelang secara silang yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan Sampul Penawaran dan ditanda-tangani oleh Panitia Pengadaan dan 2 (dua) Wakil Peserta Lelang;-----

Tahapan Evaluasi; -----

11.1.8 Evaluasi Penawaran yang digunakan adalah **Merit Point System** dimana apabila persyaratan administrasi memenuhi/lulus, maka akan dilanjutkan dengan penilaian dokumen teknis dan harga, dan apabila persyaratan administrasi tidak lulus/gugur maka tidak dilanjutkan dngan penilaian teknis dan harga. Pemenang yang akan diusulkan menjadi calon penyedia barang/jasa adalah mereka yang mempunyai

nilai kumulatif tertinggi dari setiap bobot/unsur yang dinilai. Adapun hasil evaluasi/kajian setiap penawaran adalah sebagai berikut:-----

a. Evaluasi Administrasi: CV. Global Inc. dan lulus administrasi, sedangkan CV. Bina Mitra Utama dan PT. Jayarel Inkapersada tidak lulus administrasi. Sehingga atas evaluasi Administrasi tersebut hanya CV. Global Inc. dan CV. International yang dapat dilanjutkan Evaluasi Teknis dan Biaya;-----

b. Evaluasi Teknis dan Biaya: CV. Global Inc. memperoleh nilai 95,52, sedangkan CV. International memperoleh nilai 90,80;-----

11.2 Bahwa Panitia Lelang tidak melakukan tindakan diskriminasi terhadap calon rekanan, hal ini dibuktikan dengan Panitia Lelang melakukan evaluasi berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam dokumen Rencana Kerja dan Syarat (RKS) beserta perubahannya. Karena RKS dan perubahannya merupakan aturan yang mengikat bagi Panitia Lelang maupun calon rekanan dalam pengadaan alat-alat lab. bahasa ini. ***Fakta hukum yang ada berdasarkan evaluasi kami, CV. Bina Mitra Utama dan CV. Jayarel Inkapersada tidak memenuhi syarat administrasi sehingga tidak dapat dilanjutkan evaluasi teknis dan biaya,*** sedangkan CV. Global Inc. dan CV. International memenuhi syarat administrasi sehingga dapat dilanjutkan evaluasi teknis dan biaya;-----

11.3 Bahwa terhadap analisis Panitia Lelang telah melakukan kelalaian karena tidak memeriksa ada tidaknya perusahaan-perusahaan terafiliasi yang berpotensi dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, dapat kami sampaikan tanggapan bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009, tidak ada larangan bagi suami/ istri secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan usaha swasta dalam bidang usaha tertentu. Kami sebagai Panitia lelang tentu harus mempunyai dasar hukum yang kuat apabila menolak pendaftaran dari calon peserta lelang dengan alasan suami/istri. Karena kami yakin pasti ada

dampak hukum tertentu apabila menolak menerima pendaftaran sebagai peserta lelang dengan alasan suami/istri sedangkan belum ada peraturan yang mendukung tindakan kami tersebut (**Terlampir Bukti 1 dan 2**); -----

11.4 Bahwa Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya (yang menjadi pedoman dalam penyusunan RKS pengadaan alat-dan alat lab. bahasa ini) telah mempersyaratkan secara *limitative* rekanan yang bisa mendaftar sebagai calon peserta lelang, dan menurut penelitian/evaluasi kami CV. Global dan CV. International telah memenuhi syarat untuk dapat mengikuti pengadaan alat-alat laboratorium bahasa (Vide Pasal 11 Keppres 80 Tahun 2003 jo. Lampiran Keppres 80 Tahun 2003 Bab II Huruf A Nomor 1 Point. b.) yaitu: -----

- a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa; -----
- b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;-----
- c. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;-----
- d. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
- e. Sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;-----
- f. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan baik pemerintah/swasta, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; -----
- g. Memiliki SDM, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;-----
- h. Tidak masuk dalam daftar hitam;-----
- i. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos; (**Bukti T3**);-----

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas **tidak ada dasar hukum yang kuat** bagi Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk melarang perusahaan yang dimiliki oleh suami/istri untuk mengikuti pengadaan alat-alat laboratorium

bahasa pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus. Kami sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa di lapangan tentu harus mengacu amanat Pasal 11 Keppres 80 Tahun 2003 tersebut di atas, sehingga apabila menerima/menolak pendaftaran lelang tentu harus mempunyai dasar hukum yang kuat atas tindakan kami tersebut; -----

Bahwa menurut hemat kami larangan untuk melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa lain seharusnya dipertegas dalam persyaratan penyedia barang/jasa untuk mengikuti pelelangan yaitu melarang penyedia jasa yang **diduga terafiliasi** mengikuti pelelangan seperti: anak, suami/istri, bapak/ibu, saudara kandung dsb. Tapi mengapa hal tersebut tidak diatur dalam Keppres 80 Tahun 2003 sehingga bias menjadi dasar hukum/pegangan yang kuat bagi Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk menolak calon penyedia jasa terafiliasi yang diduga akan melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa lain? Kami sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa seakan terjepit **atas peraturan yang tidak tegas dan kontradiktif** dengan peraturan yang lain. Peraturan mana yang harus kami patuhi? Peraturan KPPU atau Keppres 80 Tahun 2003 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007? -----

- 11.5 Bahwa mengenai dugaan persekongkolan horizontal dapat kami sampaikan penjelasan, bahwa sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan keempat atas Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, kami telah mengumumkan kegiatan pengadaan alat-alat laboratorium bahasa ini melalui media massa local (Koran Sore Wawasan), maupun di papan pengumuman umum **sehingga membuka peluang bagi rekanan di seluruh wilayah Republik Indonesia yang berminat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pengadaan ini.** Sampai dengan masa berakhir pendaftaran telah 9 (Sembilan) rekanan yang berminat ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Sedangkan sampai dengan masa akhir pemasukan dokumen penawaran telah masuk 4 (empat) rekanan yang berminat. Berdasarkan penjelasan di atas, telah terbukti kami membuka peluang seluas-luasnya bagi rekanan yang memenuhi syarat di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia untuk berpartisipasi

dalam kegiatan pengadaan ini. Tentu di luar kewenangan dan kemampuan kami untuk menentukan mengapa sampai dengan masa akhir pemasukan dokumen penawaran, hanya 4 (empat) rekanan yang memasukkan dokumen penawaran, meskipun kami telah membuka peluang bagi peminat di seluruh wilayah Indonesia; -----

Bahwa dari keempat rekanan yang memasukkan dokumen penawaran menurut data yang ada pada kami, **CV. Global Inc dan CV. International sudah beberapa kali berminat dan mengikuti proses pelelangan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus** pada bidang pekerjaan yang sama yaitu pengadaan laboratorium bahasa, sedangkan CV. Jayarel Inkapersada dan CV. Bina Mitra Muda baru pada tahun 2009 terpantau mengikuti pelelangan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus; -----

Bahwa berdasarkan penjelasan kami di atas, menurut hemat kami, sangat sulit dikatakan bahwa terjadi persekongkolan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang lelang dalam pengadaan alat-alat laboratorium bahasa ini, karena meskipun CV. Global Inc dan CV. International dimiliki oleh suami/istri, CV. Bina Mitra Muda dan/atau CV. Jayarel Inkapersada tentu mempunyai kepentingan yang berbeda untuk berusaha memenangkan pelelangan ini. Untuk itu Majelis Komisi Yang Terhormat Pemeriksa Perkara Nomor 07/KPPU-L/2010 dapat memeriksa apakah PT Jayarel Inka Persada dan CV. Bina Mitra Muda telah bersekongkol untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang lelang; -----

- 11.6 Bahwa mengenai dugaan persekongkolan vertikal dapat kami sampaikan penjelasan, bahwa dalam proses pengadaan ini kami mendasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah beserta segala perubahannya. Berdasarkan ketentuan tersebut tidak terdapat aturan yang melarang bagi 2 (dua) perusahaan dimiliki oleh suami/istri untuk mengikuti pelelangan pada suatu instansi pemerintah tertentu. Berdasarkan data yang ada pada kami **CV. Global dan CV. International telah beberapa kali mengikuti pelelangan dan memasukkan penawaran** di Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus dan mereka kami perlakukan sama dengan rekanan yang lain yaitu berdasarkan

Keppres Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya jo RKS yang telah disepakati oleh Panitia Lelang dan Rekanan; -----

Bahwa berdasarkan penjelasan kami di atas bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa tidak terjadi persekongkolan vertikal karena kami bekerja berdasarkan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) yang harus dipatuhi oleh Panitia Lelang dan seluruh Rekanan. Fakta hukum yang ada sesuai hasil evaluasi kami CV. Global Inc. dan CV International memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai calon pemenang dalam pengadaan alat-alat laboratorium bahasa pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun 2009; -----

11.7 Bahwa CV. BINA MITRA UTAMA tidak dapat diusulkan sebagai calon pemenang lelang walaupun penawaran terendah karena tidak dapat memenuhi **persyaratan administrasi dan teknis** yaitu: -----

- a. Tidak melampirkan surat pernyataan “Tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan usahanya”;-----
- b. Tidak memenuhi Kemampuan Dasar (KD) yang dipersyaratkan sesuai Keppres 80/2003 Lampiran Bab II huruf A Nomor 1. Point b.;-----
- c. Dalam penawaran teknis lab bahasa yang ditawarkan, tidak dijumpai ICON atau *symbol*/gambar tentang *Educational Recorder* dalam Layar Operasional, seperti terlihat dalam gambar 2, 4 dan 5 *Manual Book* dan tidak ada/tertera penjelasan tentang *Auto Register*/absensi kehadiran siswa sebagaimana tercantum dalam spesifikasi yang diminta. Padahal *Educational Recorder* penting dalam proses pembelajaran dalam Laboratorium Bahasa; -----

11.8 Bahwa terhadap analisis bahwa Panitia Lelang tidak memeriksa kebenaran dari dokumen formulir isian penilaian kualifikasi dalam hal modal kerja, surat dukungan keuangan dari bank yang tidak sesuai nomor dan tanggal dengan surat dukungan yang dilampirkan dapat kami sampaikan tanggapan bahwa secara **substansi** dukungan keuangan yang dilampirkan adalah **ASLI, DITERBITKAN OLEH BANK, NILAI 5% DARI PAGU ANGGARAN**, sehingga sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam syarat administrasi sebagaimana tercantum dalam RKS. Dalam hal ini Panitia lelang

telah mengevaluasi dukungan Bank dan dinyatakan memenuhi syarat (**Bukti T.4**); -----

Bahwa data kualifikasi adalah formulir untuk menilai kemampuan kualifikasi penyedia barang/jasa dan dalam RKS sebagian data kualifikasi telah dimasukkan dalam syarat administrasi antara lain **dukungan bank**. Panitia telah mengadakan klarifikasi kepada penyedia barang/jasa baik dokumen administrasi maupun form kualifikasi. Panitia berpendapat bahwa yang dapat menggugurkan penawaran adalah apabila tidak memenuhi **syarat administrasi dan kemampuan kualifikasi yang dipersyaratkan**. Dalam hal ini CV. Global dan CV. International telah melampirkan surat dukungan keuangan dari pihak yang berwenang asli dengan nilai yang dipersyaratkan dalam RKS sehingga secara yuridis tidak dapat digugurkan;-----

Bahwa yang menjadi pertanyaan apakah surat dukungan keuangan **Asli** dari Pihak Yang Berwenang (Bank) dengan Nilai yang dipersyaratkan dalam RKS yang kemudian surat dukungan tersebut **dituangkan kembali dalam bentuk tulisan berupa formulir isian** namun tidak sesuai penulisan nomor dan tanggalnya dapat menggugurkan penawaran, dengan mengacu pada kalimat “Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggungjawab. Apabila di kemudian hari, ditemui bahwa data/dokumen yang kami sampaikan **tidak benar dan ada pemalsuan**, maka kami bersedia dikenakan sanksi... dst”? Menurut hemat kami hal tersebut tidak menggugurkan penawaran karena dalam pelelangan menurut Keppres 80 Tahun 2003 tidak dikenal **evaluasi formulir isian kualifikasi**; -----

Bahwa karena pelelangan ini menggunakan evaluasi Merit Point System maka yang dievaluasi adalah Evaluasi Administrasi dilanjutkan Evaluasi Penilaian Teknis dan Harga. CV. Global dan CV. International telah melampirkan surat dukungan bank **berbentuk asli (bukan foto copy) dengan nilai sebesar yang diamanatkan dalam RKS** sehingga Panitia Lelang meyakini bahwa surat dukungan tersebut telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dan tidak palsu;---
Bahwa kami menghormati penafsiran Tim Pemeriksa Lanjutan bahwa ketidak sesuaian antara surat dukungan keuangan asli dari bank dengan penuangan

tertulis dalam formulir isian kualifikasi yang berbeda nomor dan tanggalnya adalah **sesuatu yang tidak benar dan ada pemalsuan sehingga menggugurkan penawaran**. Kami hanya menyampaikan fakta hukum saja sesuai pemahaman yang kami yakini, sedangkan penerapan hukumnya kami serahkan kepada Majelis Komisi Yang Terhormat; -----

11.9 Bahwa terhadap analisis bahwa Panitia Lelang melakukan tindakan diskriminatif terhadap peserta lainnya dengan cara tidak melakukan klarifikasi terhadap peserta yang bersangkutan dapat kami sampaikan tanggapan bahwa berdasarkan evaluasi pelelangan, CV. Global menempati peringkat I dan CV. International menempati peringkat II sehingga akan diusulkan sebagai Pemenang dan Calon Pemenang Cadangan I. Berdasarkan klarifikasi kami, CV. Global telah memenuhi semua persyaratan untuk diusulkan sebagai pemenang sehingga kami tidak perlu untuk klarifikasi ke calon pemenang cadangan I; -----

11.10 Bahwa atas keterangan Saksi (Sdr. Alex Zulkarnaen) yang mengatakan bahwa pelelangan di Pemerintah Kabupaten biasanya **sudah diatur** dapat kami sampaikan tanggapan bahwa pernyataan tersebut adalah **asumsi subyektif** saja tanpa didukung fakta hukum yang cukup sehingga perlu diklarifikasi lagi, Pemerintah Kabupaten mana? Dalam kegiatan pelelangan apa? Kalau dalam kegiatan ini dapat kami sampaikan dengan hormat pelelangan alat-alat lab bahasa ini telah **diatur** berdasarkan Keppres 80 Tahun 2003 dan RKS yang telah disepakati antara Panitia Lelang dan Calon Penyedia Barang/Jasa. Siapapun calon penyedia jasa yang memenuhi syarat dan penawaran harganya wajar akan kami usulkan kepada pejabat yang berwenang sebagai pemenang pelelangan ini. **Bukan diatur untuk memenangkan salah satu calon penyedia jasa**; -----

Bahwa perlu juga kami sampaikan bahwa dalam beberapa tahun pelelangan alat-alat laboratorium bahasa pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus, perusahaan milik Sdr. Alex Zulkarnaen (PT Griyatama Cipta Artha) dan perusahaan milik Sdr. Nur Sasongko (CV. Global) adalah sedikit dari perusahaan yang mampu menyediakan alat-alat laboratorium bahasa sehingga terjadi persaingan yang sangat ketat (lawan berat) dalam

memperoleh kontrak pelelangan di instansi pemerintah. Sehingga kami mohon kepada Majelis Komisi Yang Terhormat untuk dapat mendalami unsur-unsur subyektif dari keterangan Saksi (Sdr. Alex Zulkarnaen) **yang dalam dunia bisnis menghalalkan segala cara untuk mendiskreditkan lawan bisnisnya;**

11.11 Bahwa untuk menguji pembelaan kami tersebut di atas kami mohon kepada Majelis Komisi Yang Terhormat untuk **dapat memanggil dan memeriksa keterangan ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia** sehingga dapat didudukkan perkara ini dalam posisi yang sebenar-benarnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

12. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil keputusan;-----

TENTANG HUKUM

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut “LHPL”), Tanggapan/Pembelaan/Pendapat para Terlapor, BAP, surat-surat dan dokumen-dokumen dan alat bukti lainnya dalam perkara ini, Majelis Komisi menilai, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor dalam perkara *a quo*. Dalam melakukan penilaian, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: *pertama*, Tentang Dugaan Pelanggaran; *kedua*, Tentang Identitas Para Terlapor; *ketiga*, Tentang Objek Tender; *keempat*, Tentang Evaluasi Tender; *kelima*, Tentang Persekongkolan Horizontal; *keenam*, Tentang Persekongkolan Vertikal; *ketujuh*, Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No.5/1999, *kedelapan*, Tentang Kesimpulan; *kesembilan*, Tentang Perhitungan Denda; *kesebelas*, Tentang Diktum Putusan dan Penutup;-----

1. Tentang Dugaan Pelanggaran; -----

1.1 Persekongkolan horizontal: CV. Global Inc. diduga bersekongkol dengan CV. International untuk mengatur dan atau menentukan CV. Global Inc. sebagai pemenang tender sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; -----

- 1.2 Persekongkolan vertikal: CV. Global Inc. dan CV. International diduga bersekongkol dengan Panitia Tender untuk mengatur dan atau menentukan CV. Global Inc. sebagai pemenang tender sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; -----

2. Tentang Identitas Terlapor: -----

- 2.1 Bahwa Terlapor I: CV Global Inc., badan usaha yang berbentuk Persekutuan Komanditer (CV), yang didirikan berdasarkan Akte Notaris R. Sumarsono, S.H. Nomor: 5 tanggal 17 Oktober 2002, bergerak di bidang usaha diantaranya perdagangan alat tulis kantor dan alat peraga pendidikan, pada saat tender beralamat di Jalan Patemon II/86B Surabaya, Jawa Timur, telp. (031) 8669000, fax. (031) 8670128, saat ini beralamat di Jalan Sedati Agung Nomor 27 Juanda, Sidoarjo, telp. (031) 8669000, fax. (031) 8670128; -----
- 2.2 Bahwa Terlapor II: CV Internasional, badan usaha yang berbentuk Persekutuan Komanditer (CV), yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Harry Sanyoto, S.H., M.Hum. Nomor: 23 tanggal 14 Januari 2002, bergerak di bidang usaha diantaranya perdagangan alat tulis kantor dan alat peraga pendidikan, dengan alamat di Jalan Nusantara I/4 Wismasari Raya Juanda, Jawa Timur, telp. (031) 8769145, fax. (031) 8687030; -----
- 2.3 Bahwa Terlapor III: Panitia Lelang Pengadaan Alat-alat Laboratorium Bahasa di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2009 (Panitia Lelang), dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kudus Nomor: 050/352.1/14.04/2009 tertanggal 20 Februari 2009, yang bertugas diantaranya untuk melakukan proses pengadaan alat-alat laboratorium bahasa di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2009, pada saat proses pengadaan beralamat di Jalan Mejobo, Komplek Perkantoran, Mlati, Kudus 59319, telp. (0291) 438563;---

3. Tentang Objek Tender;-----

- 3.1 Bahwa terhitung sejak 16 Juni 2009, Panitia Tender yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Nomor: 050/352.1/14.04/2009 telah memulai serangkaian kegiatan pengadaan alat-alat Laboratorium Bahasa Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus yang dananya bersumber dari APBD tahun 2009, dimulai dari pengumuman di media masa, pendaftaran, *aanwijzing*, pemasukan penawaran dan pembukaan penawaran, evaluasi hingga pengumuman pemenang; -----

3.2 Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam pengadaan ini adalah sebesar Rp 2.295.000.000,00 yang berasal dari dana APBD Kabupaten Kudus; -----

3.3 Bahwa pengadaan dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah dengan sistem pelelangan umum dengan metode pascakualifikasi, evaluasi penawaran dilakukan dengan sistem gugur untuk evaluasi administrasi, sedangkan evaluasi teknis dan harga dengan menggunakan sistem *merit point*; -----

4. Tentang Evaluasi Tender;-----

4.1 Bahwa sistem evaluasi dokumen tender terdiri dari sistem gugur untuk evaluasi administrasi dan sistem merit point untuk evaluasi teknis dan harga;

4.2 Bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi yang menggunakan sistem gugur, CV.Global Inc. dan CV. International dinyatakan lulus evaluasi administrasi, sedangkan CV Bina Mitra Utama dan PT Jayarel Inka Persada dinyatakan gugur karena dokumen administrasi tidak lengkap; -----

4.3 Bahwa evaluasi teknis dan harga dinilai dengan sistem merit point dimana pembobotannya adalah sebagai berikut: Harga (25), Teknis (50), Dukungan (20) dan Brosur (5); -----

4.4 Bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis dan harga yang menggunakan sistem merit point, CV Global Inc. ditetapkan sebagai pemenang dengan nilai 95,52 dan CV International dengan nilai 90,80 sebagai calon pemenang cadangan dengan rincian sebagai berikut; -----

Nama Perusahaan	Pembobotan Nilai				
	Harga (25)	Teknis (50)	Dukungan (20)	Brosur (5)	Jumlah
CV. Global Inc.	22,52	50	20	3	95,52
CV. International	25	46,80	16	3	90,80

4.5 Bahwa dalam BAP CV. Global Inc., CV. Global Inc. mengakui sering mengikuti tender secara bersama-sama dengan CV. International dengan

perbedaan pada harga penawaran, dimana ada harga yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Adapun harga penawaran CV. Global Inc. dan CV. International adalah sebagai berikut: -----

Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Persentase terhadap HPS	Bobot harga	Total Nilai
CV. Global Inc.	Rp 2.180.970.000,-	95,03%	22,52	95,52
CV. International	Rp. 1.965.051.000,-	85,62%	25	90,80

- 4.6 Bahwa dalam BAP CV. Global Inc., CV. Global Inc. mengakui sering mengikuti tender secara bersama-sama dengan CV. International dengan sedikit perbedaan pada aspek teknis; -----
- 4.7 Bahwa perbedaan antara dokumen teknis CV. Global Inc dan CV. International terletak pada kelengkapan Master Control Multimedia Software (yang memiliki bobot tertinggi yaitu 10 (sepuluh), sedangkan pembobotan aspek teknis lainnya rata-rata berkisar 0,5 s/d 3 (nol koma lima sampai dengan tiga));-----
- 4.8 Bahwa CV. Global Inc. memperoleh nilai penuh untuk Master Control Multimedia Software yaitu 10 (sepuluh), sedangkan CV. International memperoleh nilai 8,8 (delapan koma delapan) ; -----
- 4.9 Bahwa untuk dokumen teknis Master Control Multimedia Software yang terdiri dari 39 (tigapuluh sembilan) item, perbedaan nilai antara CV. Global Inc dan CV. International hanya terletak pada 1 (satu) item yang memiliki bobot tertinggi yaitu Digital Control Cimmunication System yang memiliki bobot 120 (seratus duapuluh), sedangkan 36 (tigapuluh enam) item lainnya memiliki bobot masing-masing 20 (duapuluh), disamping item Master Control Touch Screen yang diberi bobot 60 (enampuluh) dan Educational Recorder yang diberi bobot 100 (seratus); -----
- 4.10 Bahwa seluruh nilai CV. Global Inc. dan CV. International untuk 38 (tigapuluh delapan) item adalah sama persis, perbedaannya hanya terletak pada item Digital Control Communication System, dimana CV. Global Inc. memperoleh nilai penuh yaitu 120 (seratus dua puluh), sedangkan CV. International memperoleh nilai 0 (nol); -----

5. Tentang Persekongkolan Horizontal;-----

- 5.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan CV Global Inc. dan CV International telah melakukan praktek persaingan usaha tidak sehat, berupa:-
- 5.1.1 Bahwa hubungan kepemilikan saham dan kekerabatan antara CV Global Inc. dan CV International menunjukkan adanya afiliasi di antara kedua perusahaan tersebut;-----
- 5.1.2 Bahwa adanya persamaan kesalahan pengetikan dokumen di antara CV Global Inc. dan CV International menunjukkan dokumen tersebut dibuat secara bersama-sama atau oleh orang yang sama atau setidaknya tidaknya menggunakan format yang sama; -----
- 5.1.3 Bahwa adanya hubungan afiliasi di antara CV Global Inc. dan CV International memungkinkan adanya dokumen-dokumen yang dibuat secara bersama-sama tersebut;-----
- 5.1.4 Bahwa pembuatan dokumen secara bersama-sama memudahkan bagi CV Global Inc. dan CV International untuk mengatur harga penawaran dalam tender yang sama sebagaimana hal tersebut telah diakui oleh CV Global Inc.;-----
- 5.1.5 Bahwa pengaturan harga penawaran yang dilakukan oleh CV Global Inc. dan CV International mengurangi persaingan dengan para peserta tender lainnya (*lessening competition*); -----
- 5.2 Bahwa CV Global Inc. dan CV International tidak menyampaikan bantahan atau pembelaan terhadap hal tersebut;-----
- 5.3 Bahwa mengenai tindakan Terlapor I (CV Global Inc.) dan Terlapor II (CV. International), Majelis Komisi sependapat dengan kesimpulan Tim Pemeriksa yang menyatakan CV Global Inc. dan CV International telah melakukan praktek persaingan usaha tidak sehat dalam perkara *a quo*;-----

6. Tentang Persekongkolan Vertikal;-----

- 6.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan Panitia Lelang memfasilitasi terjadinya persekongkolan berupa:-----
- 6.1.1 Kelalaian karena tidak memeriksa ada tidaknya perusahaan-perusahaan terafiliasi yang berpotensi dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; -----

- 6.1.2 Kelalaian karena tidak memeriksa kebenaran dari dokumen Formulir Isian Penilaian Kualifikasi dalam hal Modal Kerja, Surat Dukungan Keuangan dari Bank yang tidak sesuai Nomor dan tanggalnya dengan Surat Dukungan Keuangan dari Bank yang dilampirkan oleh CV Global Inc. dan CV International; -----
- 6.1.3 Kelalaian karena hanya melakukan klarifikasi terhadap CV Global Inc. terkait dengan kesediaan dan kemampuan yang bersangkutan dalam melakukan pekerjaan nantinya, dan kenyataannya Panitia Lelang tidak mencermati adanya ketidaksesuaian dokumen yang dilampirkan dengan isian kualifikasi CV Global Inc., sehingga Tim Pemeriksa menilai Panitia Lelang telah melakukan tindakan diskriminasi terhadap peserta lainnya dengan cara tidak melakukan klarifikasi terhadap peserta yang bersangkutan; -----
- 6.2 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor III pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: -----
- 6.2.1 Bahwa Pelaksanaan Pelelangan Pengadaan Alat-alat Lab. Bahasa pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Tahun 2009 dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi telah sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah dan semua perubahannya; -----
- 6.2.2 Bahwa terkait dengan salah satu persyaratan dalam Dokumen RKS mengenai “*Tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan usahanya*”, Terlapor III menyatakan tidak melakukan tindakan diskriminasi terhadap calon rekanan, hal ini dibuktikan dengan Panitia Lelang melakukan evaluasi berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam dokumen Rencana Kerja dan Syarat (RKS) beserta perubahannya dimana Panitia menggugurkan peserta yang tidak memenuhi persyaratan administrasi; -----
- 6.2.3 Bahwa terkait dugaan kelalaian dalam memeriksa adanya afiliasi di antara peserta tender, Terlapor III menyatakan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, tidak ada larangan bagi suami/istri secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan usaha swasta dalam bidang usaha tertentu yaitu Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009;-----

6.2.4 Bahwa mengenai dugaan persekongkolan horizontal, Terlapor III menyampaikan penjelasan bahwa sangat sulit dikatakan bahwa terjadi persekongkolan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang lelang dalam pengadaan alat-alat laboratorium bahasa ini, karena meskipun CV. Global Inc dan CV. International dimiliki oleh suami/istri, CV. Bina Mitra Muda dan/atau CV. Jayarel Inkapersada tentu mempunyai kepentingan yang berbeda untuk berusaha memenangkan pelelangan ini; -----

6.2.5 Bahwa terkait analisis bahwa Terlapor III tidak memeriksa kebenaran dari dokumen formulir isian penilaian kualifikasi dalam hal modal kerja, surat dukungan keuangan dari bank yang tidak sesuai nomor dan tanggal dengan surat dukungan yang dilampirkan, maka Terlapor III menyampaikan tanggapan bahwa secara **substansi** dukungan keuangan yang dilampirkan adalah **ASLI, DITERBITKAN OLEH BANK, NILAI 5% DARI PAGU ANGGARAN**, sehingga sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam syarat administrasi sebagaimana tercantum dalam RKS. Dalam hal ini Terlapor III telah mengevaluasi dukungan Bank dan dinyatakan memenuhi syarat **(Bukti T.4)**;-----

6.2.6 Bahwa terkait dengan dugaan Terlapor III melakukan tindakan diskriminatif terhadap peserta lainnya dengan cara tidak melakukan klarifikasi terhadap peserta yang bersangkutan, Terlapor III menyampaikan tanggapan bahwa berdasarkan evaluasi pelelangan, CV. Global menempati peringkat I dan CV. International menempati peringkat II sehingga akan diusulkan sebagai Pemenang dan Calon

Pemenang Cadangan I. Berdasarkan klarifikasi Terlapor III, CV. Global telah memenuhi semua persyaratan untuk diusulkan sebagai pemenang sehingga kami tidak perlu untuk klarifikasi ke calon pemenang cadangan I; -----

6.3 Bahwa mengenai tindakan Terlapor III (Panitia Lelang), Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut: -----

6.3.1 Bahwa sudah sepatutnya Terlapor III mengetahui adanya afiliasi antara Terlapor I dan Terlapor II, karena dalam dokumen isian kualifikasi dapat diketahui dengan jelas terdapat hubungan kepemilikan saham dan rangkap jabatan diantara kedua perusahaan tersebut yang berpotensi menimbulkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;-----

6.3.2 Bahwa meskipun tidak ada larangan mengenai keikutsertaan perusahaan yang terafiliasi melalui hubungan suami/istri di antara pemilik perusahaan dalam suatu tender secara bersama-sama, namun hal tersebut memudahkan dilakukannya kerjasama di antara perusahaan yang terafiliasi sehingga membuka peluang terjadinya persekongkolan dalam memenangkan tender;-----

6.3.3 Bahwa meskipun terdapat perbedaan antara formulir isian kualifikasi dengan lampiran surat dukungan keuangan dari bank, Majelis Komisi dapat menerima kebenaran bukti yang diajukan oleh Terlapor III dimana terdapat bukti asli surat dukungan keuangan dari bank. Adapun hal yang dapat menggugurkan kedua peserta tersebut adalah jika tidak dapat menunjukkan dokumen asli dukungan keuangan dari bank tersebut ;-----

6.3.4 Bahwa Majelis Komisi menilai evaluasi administrasi yang dilakukan oleh Terlapor III cukup objektif; -----

6.3.5 Bahwa Majelis Komisi menilai terdapat kejanggalan dalam evaluasi teknis dan harga dimana pemenang tender adalah penawar dengan harga tertinggi; -----

- 6.3.6 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I dan Terlapor II yang merupakan perusahaan terafiliasi sehingga memiliki kemampuan teknis yang sama dalam memenuhi aspek teknis;-----
- 6.3.7 Bahwa perbedaan nilai teknis antara Terlapor I dan Terlapor II hanya terletak pada pemenuhan item *Digital Control Communication System* dalam *Main Feature Multimedia Software*; -----
- 6.3.8 Bahwa Majelis Komisi menilai kekurangan dalam pemenuhan salah satu item aspek teknis oleh Terlapor II adalah disengaja dengan tujuan agar Terlapor III memberikan nilai lebih tinggi kepada Terlapor I dalam penilaian teknis untuk mengimbangi penilaian harga Terlapor I yang lebih rendah dari Terlapor II, sehingga hasil akhirnya adalah Terlapor I yang akan memenangkan tender meskipun harga penawarannya lebih tinggi daripada Terlapor II;-----
- 6.3.9 Bahwa pengkondisian evaluasi harga dan teknis oleh Terlapor I dan Terlapor II tersebut sesuai dengan pengakuan Terlapor I yang mengakui sering mengikuti tender bersama-sama dengan Terlapor II dengan sedikit perbedaan pada aspek teknis dan perbedaan harga penawaran;-----
- 6.3.10 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Komisi tidak melihat adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Terlapor III dalam melakukan evaluasi tender dan mengusulkan Terlapor I sebagai pemenang tender; -----

7. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999;-----

- 7.1 Bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”; -----
- 7.2 Bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur sebagai berikut: -----
- 7.2.1 Unsur Pelaku Usaha; -----
- 7.2.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah

orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;-----

7.2.1.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah CV Global Inc. dan CV International yang mana keduanya merupakan badan usaha berbentuk badan hukum Persekutuan Komanditer (CV), melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan menjadi peserta tender pengadaan alat-alat laboratorium bahasa di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2009; -----

7.2.1.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha telah **terpenuhi**;-----

7.2.2 Unsur pihak lain;-----

7.2.2.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender, yang dimaksud dengan pihak lain adalah *“para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan/atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut”*; -----

7.2.2.2 Bahwa dalam persekongkolan horizontal, CV International merupakan pelaku usaha yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender; -----

7.2.2.3 Bahwa dalam persekongkolan vertikal, Panitia Tender merupakan subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut yang diduga melakukan persekongkolan tender;-----

- 7.2.2.4 Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain baik dalam persekongkolan horizontal maupun persekongkolan vertikal **terpenuhi**;-----
- 7.2.3 Unsur Bersekongkol;-----
- 7.2.3.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*;-----
- 7.2.3.2 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk yaitu: -----
- 7.2.3.2.1. persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya;-----
- 7.2.3.2.2. persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan;-----
- 7.2.3.2.3. gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; -----
- 7.2.3.3 Bahwa untuk persekongkolan horizontal dapat diuraikan sebagai berikut: -----

- 7.2.3.3.1. CV Global Inc. dan CV International mengikuti proses tender bersama-sama dan telah melakukan beberapa tindakan pengaturan diantaranya pengaturan harga agar CV Global Inc. dapat memenangkan tender dalam perkara *a quo*; -----
- 7.2.3.3.2. CV Global Inc. mengakui adanya afiliasi maupun pengaturan dimaksud dengan dalih tindakan tersebut dimaksudkan memperbesar peluang memenangkan dalam suatu proses tender; -----
- 7.2.3.3.3. Majelis Komisi menilai dalih dari tindakan CV Global Inc. dan CV International untuk memperbesar peluang memenangkan suatu tender tidak dapat dibenarkan, karena tujuan dari diadakannya tender adalah untuk mendapatkan harga dan kualitas yang terbaik dari suatu persaingan dari masing-masing peserta; -----
- 7.2.3.3.4. Majelis Komisi berpendapat persaingan usaha yang sehat tercermin dari persaingan masing-masing pelaku usaha dengan cara memberikan harga dan kualitas yang terbaik; -----
- 7.2.3.3.5. Dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan telah terjadi kerjasama yang dilakukan oleh CV Global Inc. dan CV International yang bertujuan untuk mengatur dan atau memenangkan CV Global Inc. dalam perkara *a quo*; -----
- 7.2.3.4 Bahwa untuk persekongkolan vertikal dapat diuraikan sebagai berikut: -----

- 7.2.3.4.1. CV. Global Inc. dan CV. International diduga melakukan persekongkolan dengan Panitia Lelang dengan tujuan untuk mengatur dan/atau memenangkan CV Global Inc. dalam perkara *a quo*; -----
- 7.2.3.4.2. Bahwa berdasarkan analisis pada butir 6 Tentang Persekongkolan Vertikal, Majelis Komisi menilai tidak ada unsur kesengajaan melakukan persekongkolan yang dilakukan oleh Panitia Lelang untuk menentukan dan/atau mengatur CV Global Inc sebagai pemenang tender dalam perkara *a quo*; -----
- 7.2.3.5 Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender dalam hal **persekongkolan horizontal terpenuhi**, namun **dalam hal persekongkolan vertikal tidak terpenuhi**;-----
- 7.2.4 Unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender; -----
- 7.2.4.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender, yang dimaksud dengan mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah “*suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya*”; ----
- 7.2.4.2 Bahwa berdasarkan analisis pada butir 5 Tentang Persekongkolan Horizontal, CV Global Inc. dan CV International mengikuti proses tender secara bersama-

sama dan telah melakukan beberapa tindakan pengaturan diantaranya penyusunan dokumen secara bersama-sama, pengaturan harga dan pengaturan kelengkapan dokumen teknis dengan tujuan agar CV Global Inc. dapat memenangkan tender dalam perkara *a quo*;-----

7.2.4.3 Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender dalam konteks persekongkolan horizontal, **terpenuhi**;-----

7.2.5 Unsur terjadinya persaingan usaha tidak sehat; -----

7.2.5.1 Bahwa yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;-----

7.2.5.2 Bahwa praktek persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh CV Global Inc. dan CV International sebagaimana diuraikan dalam butir 4 Tentang Persekongkolan Horizontal yaitu dengan cara melakukan persaingan secara semu merupakan cara bersaing yang tidak jujur dan menghambat persaingan; -----

7.2.5.3 Bahwa dengan demikian, unsur terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; -----

8. Tentang Kesimpulan; -----

8.1 Bahwa berdasarkan analisis pada butir 5 Tentang Persekongkolan Horizontal dan analisis pada butir 7 Tentang Pembuktian Unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, Majelis Komisi berkesimpulan bahwa Terlapor I dan Terlapor II terbukti melakukan persekongkolan horizontal;-----

8.2 Bahwa berdasarkan analisis pada butir 6 Tentang Persekongkolan Vertikal dan analisis pada butir 7 Tentang Pembuktian Unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, Majelis Komisi berkesimpulan bahwa Terlapor I , Terlapor II dan Terlapor III tidak terbukti melakukan persekongkolan vertikal;-----

9. Tentang Perhitungan Denda;-----

Menimbang bahwa dalam mengenakan sanksi denda bagi para Terlapor, Majelis Komisi memperhitungkan hal-hal sebagai berikut:-----

- 9.1 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l jo. Pasal 47 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999; -----
- 9.2 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g, UU No. 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); -----
- 9.3 Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut **“Pedoman Pasal 47”**) tentang Tindakan Administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya; -----
- 9.4 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi menentukan besaran denda dengan menempuh dua langkah, yaitu pertama, penentuan besaran nilai dasar, dan kedua, penyesuaian besaran nilai dasar dengan menambahkan dan/atau mengurangi besaran nilai dasar tersebut; -----
- 9.5 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, penentuan besaran nilai dasar, dihitung berdasarkan nilai tender yang dimenangkan oleh Terlapor I, dengan dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen); -----
- 9.6 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, proporsi harga penawaran tender yang diperhitungkan menjadi besaran nilai dasar adalah sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari harga penawaran pemenang tender;-----
- 9.7 Bahwa jika dalam perhitungan denda kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Majelis Komisi juga mempertimbangkan *turnover* perusahaan, aspek keadilan, kemampuan membayar dari Terlapor baik dalam konteks sosial dan ekonomi;-----

- 9.8 Bahwa dalam menentukan proporsi harga penawaran tender yang diperhitungkan menjadi besaran nilai dasar, Majelis Komisi mempertimbangkan skala perusahaan, aset dan omset perusahaan; -----
- 9.9 Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Komisi menentukan proporsi harga penawaran tender untuk Terlapor I dan Terlapor II adalah nilai tender yang diperoleh Terlapor I dibagi 2 (dua) untuk masing-masing Terlapor I dan Terlapor II, yaitu sebesar Rp 1.090.485.000,- (satu milyar sembilanpuluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), kemudian dikurangi PPN 10% (sepuluh persen) sehingga proporsi harga penawaran tender adalah sebesar Rp 981.436.500,- (sembilan ratus delapan puluh satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah); -----
- 9.10 Bahwa selanjutnya nilai dasar denda untuk Terlapor I adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari proporsi harga penawaran tender, dan untuk Terlapor II adalah sebesar 5% (lima persen) dari proporsi harga penawaran tender; -----
- 9.11 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat mengenakan tambahan denda karena hal-hal yang memberatkan dengan perhitungan nilai dasar akan ditambah sampai dengan 100% (seratus persen);-----
- 9.11.1 Bahwa untuk Terlapor I, Majelis Komisi mengenakan tambahan denda sebesar 70% (tujuhpuluh persen) dari nilai dasar karena yang bersangkutan merupakan penggagas pelanggaran;-----
- 9.11.2 Bahwa untuk Terlapor II, Majelis Komisi mengenakan tambahan denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai dasar karena yang bersangkutan bersifat tidak kooperatif selama proses pemeriksaan; ---
- 9.12 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat mengurangi denda karena hal-hal yang meringankan;-----
- 9.12.1 Bahwa untuk Terlapor I, Majelis Komisi mengenakan pengurangan denda sebesar 20% (duapuluh persen) dari nilai dasar karena yang bersangkutan bersifat kooperatif selama proses pemeriksaan dan mengakui pelanggaran yang dilakukan; -----
- 9.13 Bahwa uraian mengenai rincian denda untuk masing-masing Terlapor dapat disampaikan sebagai berikut:-----

9.13.1 Terlapor I dikenakan denda dengan nilai dasar sebesar 10% (sepuluh persen) dari proporsi harga penawaran tender, ditambah hal-hal yang memberatkan sebesar 70% (tujuh puluh persen), dikurangi hal-hal yang meringankan sebesar 20% (dua puluh persen), sehingga total denda yang dikenakan setelah pembulatan adalah sebesar Rp 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah); -----

9.13.2 Terlapor II dikenakan denda dengan nilai dasar sebesar 5% (lima persen) dari proporsi harga penawaran tender, ditambah hal-hal yang memberatkan sebesar 10% (sepuluh persen), sehingga total denda yang dikenakan setelah pembulatan adalah sebesar Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah); -----

10. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor I: CV Global Inc. dan Terlapor II: CV International terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Menyatakan Terlapor III: Panitia Lelang Pengadaan Alat-alat Laboratorium Bahasa di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2009 tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Menghukum Terlapor I: CV. Global Inc. untuk membayar denda sebesar Rp 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

- 4. Menghukum Terlapor II: CV. International untuk membayar denda sebesar Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2010 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. A. M. Tri Anggraini, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec. dan Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E., M.M. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dengan dibantu oleh Rahma Wati F., S.E. sebagai Panitera-----

Ketua Majelis,

ttd

Dr. A. M. Tri Anggraini, S.H., M.H.

Anggota Majelis,

ttd

Dr. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec.

Anggota Majelis,

ttd

Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E, M.M.

Panitera,

ttd

Rahma Wati F., S.E.